



STUDI KOMPARATIF PENERAPAN CSR PADA INDUSTRI PERBANKAN DAN PERUSAHAAN ENERGI DI INDONESIA

Alcander Alonzo

Magister Media dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga

Abstrak

Tujuan dari paper ini adalah untuk membandingkan pelaksanaan kedua industri, yaitu industri perbankan dan industri perusahaan energi di Indonesia yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Elkington yaitu prinsip Triple Bottom Line (Profit, People, and Planet) . Riset ini menggunakan studi literatur dengan metodologi kualitatif. Peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian prinsip CSR yang diimplementasikan oleh industri di dua bank daerah yang berada di Indonesia. Sedangkan, peneliti menemukan kesesuaian dengan prinsip 3P pada pelaksanaan CSR di industri energi di Indonesia. Penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi untuk menjadi evaluasi bersama bagi keberlangsungan CSR yang ada di industri-industri lainnya.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Perbankan, Industri Energi.

PENDAHULUAN

The business of business should not be about money. It should be about responsibility. It should be about public good, not private greed. Kutipan dari Anita Roddick, pendiri perusahaan kosmetik The Body Shop, menggambarkan bagaimana *corporate responsibility* (CSR) menjadi tanggung jawab dan komitmen perusahaan kepada untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas masyarakat maupun lingkungan.

CSR sebagai komitmen perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dan tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan di sekitar perusahaan. Praktisi yang mempelajari mengenai CSR di dunia menyadari bahwa banyak kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan lebih dari untuk meningkatkan *awareness* perusahaan. Pelaksanaan program CSR

*Correspondence Address : alcander_alcander@yahoo.com

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1349-1357

© 2023UM-Tapsel Press

membutuhkan keterlibatan publik dalam rangka mendukung keberlangsungan program agar perusahaan dapat mencapai tujuan dilaksanakannya program tersebut. (Lee et al., 2019, 413)

Contohnya CSR yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia dengan program “Komunitas Ibu Bercahaya (Bersih, Cermat, Ramah, dan Berdaya)”, Unilever membutuhkan publik, khususnya ibu-ibu untuk menjadi kader agen perubahan agar dapat menginspirasi orang-orang disekitarnya untuk menerapkan hidup bersih dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan “Komunitas Ibu Bercahaya” Unilever bertujuan untuk menghemat air sebesar 1 miliar liter dalam satu tahun serta mewujudkan lingkungan yang semakin baik lagi bagi keluarga Indonesia. (Pratiwi, 2013) Sama halnya dengan program CSR yang dilakukan oleh Danone Aqua bertajuk “WASH” atau akronim dari *Water Access, Sanitation, And Hygiene*. Pada program ini, Danone Aqua membutuhkan dukungan publik seperti pemerintah, sekolah, karang taruna, hingga puskesmas untuk melancarkan program CSR Danone Aqua “WASH”. (Aqua, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan publik untuk mempertimbangkan seberapa efektif program CSR yang dilaksanakan dan untuk mencari bukti bahwa investasi dalam CSR sangat berharga. (Lee et al., 2019, 414)

Pertama kali CSR dicetuskan pada awal tahun 1960-an di Amerika dengan permasalahan pertama kali bahwa perusahaan swasta yang memproduksi barang dan jasa, harus juga bertanggung jawab atas keselamatan pekerjaannya serta memperhatikan polusi yang dihasilkan. Konsep ini diadaptasi dari Eropa, dimana para pekerjaannya menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. (De La Rosa et al., 2017, 225) Istilah CSR semakin populer ketika kehadiran buku karya

John Elkington berjudul *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* pada tahun 1998. (Nayenggita et al., 2019, 61)

Triple bottom line mengacu kepada nilai-nilai tentang ekonomi, lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. *Triple bottom line* dicetuskan Elkington agar untuk dapat diaplikasikan pada disiplin ilmu terkait pembangunan ekonomi, namun *triple bottom line* pada awalnya menerima sedikit atensi dalam bidang pembangunan ekonomi. *Triple bottom line* memiliki premis bahwa ketika ada pembangunan, maka harus dengan adanya konsep-konsep yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah konsep pengelolaan lingkungan dan kesetaraan.. (Hammer & Pivo, 2017, 25)

Triple bottom line dijelaskan oleh Elkington (dalam Lestari, 2019, 26) dengan memperhatikan ketiga aspek 3P, yaitu: *profit, people* dan *planet*. Ketiga aspek ini diharapkan dapat berjalan berkesinambungan agar tidak hanya perusahaan saja yang untuk, tetapi juga masyarakat, dan lingkungan. Adapun penjelasan 3P sebagai berikut:

- a. *Profit* adalah salah satu dari 3P yang wajib dicapai oleh perusahaan dikarenakan tujuannya didirikan perusahaan tentu untuk mencari keuntungan dengan usaha seminimal mungkin dan dibantu dengan strategi bisnis didalamnya.
- b. *People* yang dimaksud dalam 3P menurut Elkington (dalam Lestari, 2019, 26) masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berdiri.
- c. *Planet* dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan akibat dari semua aktivitas perusahaan dan masyarakat

sekitar yang tinggal di wilayah tersebut.

Pada 2017 lalu, konsep Triple Bottom Line dari John Elkington telah mencapai hari jadi yang ke 20. John Elkington merilis buku mengenai pandangannya tentang CSR yang terjadi selama ini yang berjudul *The Breakthrough Challenge* bersama penulis Jochen Zeitz. John Elkington mengungkapkan bahwa banyak perusahaan yang jauh dari kata “transparan”. Hal ini bisa terjadi karena misal perusahaan mereka adalah perusahaan keluarga atau perusahaan milik negara yang sangat sensitif mengenai *business model* yang dijalankan. Namun, disisi lain setelah Elkington menjabarkan mengenai teori CSR Triple Bottom Line, telah banyak perusahaan yang menerapkan Triple Bottom Line melalui ide-ide yang inovatif. Selain itu, terdapat konsep-konsep baru muncul karena Triple Bottom Line, antara lain *integrated reporting*, *circular economy*, investasi, dan nilai-nilai bersama. (Kuisma, 2017, 24)

Namun pada praktiknya, perusahaan kurang memberikan perhatian kepada program-program CSR. Terutama implikasinya kepada komunikasi korporat. Padahal, CSR memiliki peranan penting dalam hal komunikasi korporat. CSR memiliki peranan penting untuk membimbing manajemen perusahaan, misal untuk kebijakan pengadaan SDM. Komunikasi korporat memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan menciptakan hubungan yang konstruktif antara pelanggan dan *brand* sebagai sarana untuk menjaga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. (Rutherford & Scullion, 2016, 7)

Di Indonesia, praktik CSR diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. CSR menjadi aspek yang penting dalam agenda global bagi seluruh perusahaan, baik perusahaan milik negara atau swasta. CSR menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan kepada masyarakat untuk beroperasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. (Shukla et al., 2021, 2)

Selain itu, Mahendra (dalam Lestari, 2019,1) penerapan CSR di Indonesia merujuk kepada ISO 26000 Guidance for Social Responsibility. ISO 26000 menjabarkan tentang cakupan isu-isu CSR yang meliputi lingkungan, konsumen, ketenagakerjaan, HAM, praktik institusi yang sehat, organisasi pemerintahan, dan pengembangan masyarakat. Terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian, yaitu tanggung jawab organisasi, dampak, sikap yang transparan namun beretika.

Di Indonesia, praktik CSR banyak dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak perusahaan yang hanya menjanjikan janji-janji belaka, namun tidak ada aksi yang nyata. CSR yang dilakukan tidak mengacu kepada konsep Triple Bottom Line sebagai dasar pelaksanaan CSR. Sifatnya hanya kegiatan *charity* atau sumbangan berupa uang, lalu tidak ada kegiatan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan di Indonesia melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan CSR. Masih banyak perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Bahkan, di tahun 2022, banyak perusahaan yang telah memperhatikan mengenai *biodiversity* yang selaras dengan strategi bisnis pada perusahaan tersebut. Selain itu, banyak perusahaan yang telah menjalankan CSR dengan *Creating Shared Value (CSV)* agar para *stakeholder* juga memperoleh

manfaat serta tumbuh bersama. (Kelana, 2022)

Maka dari itu, pada tulisan ini, peneliti ingin membandingkan CSR dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Peneliti memilih CSR yang dilakukan oleh industri perbankan dan CSR yang dilakukan oleh industri energi sebagai pembandingnya. Hal ini dikarenakan kedua industri ini peneliti menilai tergolong "stabil" pada saat masa pandemi COVID-19 dibandingkan industri lainnya, seperti industri pendidikan dan pariwisata. Alasan lainnya yang peneliti ajukan pada penelitian ini adalah dikarenakan perusahaan perbankan dan perusahaan energi merupakan industri yang proses bisnisnya sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Sebagai contoh jika perbankan erat dari sisi aktivitas perputaran ekonomi, sedangkan perusahaan energi merupakan bagian dari penggerak infrastruktur. Jeucken (dalam Buallay, 2020, 433) menurut beberapa penelitian, industri perbankan dan keuangan memang cenderung lebih lambat daripada industri yang lain tentang isu-isu yang berkelanjutan. Capella (dalam Buallay, 2020, 433) menambahkan bahwa bank harus mampu beroperasi secara berkelanjutan dan berfokus pada sosial dan sosial. Dengan demikian, agar industri perbankan berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan dampak dari bank itu sendiri dan lembaga keuangan terhadap perekonomian di masyarakat sekitar. Sedangkan, Industri energi terkenal dengan limbah yang dihasilkan. Hal ini akhirnya mendorong sejumlah masalah terutama masalah lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia hingga sumber daya yang tidak dapat didaur ulang..

Tulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni: Bagian pertama merupakan pendahuluan, bagian kedua adalah metodologi penelitian, bagian

ketiga adalah pembahasan, dan bagian keempat adalah kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Menurut Eisenhardt dan Graebner (dalam Shin & Zicari, 2018, 143) studi komparatif merupakan alat untuk membangun teori. Selanjutnya, Yin (dalam (Shin & Zicari, 2018, 143) mengungkapkan bahwa studi komparatif tepat untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Dalam kasus ini, peneliti memilih beberapa kasus yang memungkinkan untuk dibandingkan. Studi komparatif sebagai metode untuk menganalisis fenomena dan kemudian menyatukannya untuk menemukan titik diferensiasi ataupun kesamaan. Studi komparatif artinya menjabarkan dan menjelaskan mengenai kesamaan dan atau perbedaan dari situasi atau konsekuensi dengan skala besar. Perbandingan sering berfungsi sebagai kerangka kerja analitis yang lebih luas. (Miri & Shahroh, 2019, 2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan elemen dari kontribusi bisnis untuk pembangunan yang berkelanjutan. CSR adalah *socio-economic phenomenon*, terutama di Indonesia. Menurut Eklington (dalam Lestari, 2019 : 216) pelaksanaan CSR seharusnya memperhatikan tiga aspek, yaitu *profit*, *people*, dan *planet* agar tercipta kesinambungan antara keuntungan yang didapat, dengan masyarakat, dan lingkungan sehingga perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan tetapi juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan menjaga lingkungan.

Pelaksanaan CSR di Indonesia juga menjadi kewajiban setelah didasari oleh peraturan terkait adanya praktik CSR. Regulasi ini dituangkan ke dalam beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang komitmen

melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), lalu Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Selain itu, International Organization for Standardization (ISO) sebagai induk organisasi standarisasi internasional telah mengeluarkan panduan dan standar mengenai kegiatan CSR pada bulan September di tahun 2004 yang diberi nama ISO 26000 : Guidance Standard on Social Responsibility. Jika menarik garis besar pada regulasi yang diatur oleh Pemerintah Indonesia hingga praktik ideal yang dicanangkan secara teoritis, praktik CSR harapannya dapat memiliki sifat pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Brundtland Report (1987), pembangunan berkelanjutan harus menasar pada tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan dimana ketiganya saling bergantung serta memperkuat. Dalam hal ini, jika program yang ada menargetkan dari sisi ekonomi, maka dikaitkan erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang tentunya tidak menghabiskan 'modal alam'.

Akan tetapi prinsip ideal dalam mengimplementasikan program CSR masih belum dapat direalisasikan dengan baik oleh beberapa korporasi. Terdapat beberapa program yang bersifat transaksional seperti program Bank BPD DIY dimana bantuan CSR yang diberikan berupa penataan dan pembangunan *sculpture* Taman Paseban sebagai ikon ibu kota. Bantuan yang diberikan pun berupa patung penari jathilan dengan logo dari Bank BPD DIY. Penyerahan patung ini juga bersamaan dengan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp200 juta rupiah yang diserahkan oleh Direktur Utama Bank BPD DIY kepada Bupati Bantul, Suharsono pada 30 Agustus 2017. Bank BPD DIY mengungkapkan bahwa bantuan ini diharapkan untuk menjalin

hubungan yang serasi antara perusahaan dan masyarakat. (Bank BPD DIY, 2017)



Gambar 3.2 Patung Jathilan Sebagai CSR Bank BPD DIY

Selain Bank BPD DIY, program lainnya yang masih bersifat transaksional adalah program dari Bank Jatim yang dibangun pada 2022 dan diresmikan di kota Madiun adalah yang berupa pembuatan gerbang masuk wilayah Pahlawan Street Centre. Biaya yang dikeluarkan oleh Bank Jatim adalah senilai Rp550 juta untuk membangun tugu Kembar Mayang. Keberadaan Tugu Kembar Mayang diharapkan dapat menambah kecantikan karena keberadaan lampu-lampu yang berada di jalan jantung kota Madiun. (Sakti, 2022) Pelaksanaan program CSR di atas dikenal juga sebagai *branding/marketing gimmick* dimana bantuan yang diberikan hanya berjalan secara okasional sehingga tidak dilanjutkan ketika pembangunan selesai.



Gambar 3.2 Tugu Lampu Kembar Mayang sebagai CSR Bank Jatim di Madiun

Salah satu praktik pelaksanaan CSR yang dapat menjadi *best practice* adalah program dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Pada PT PJB terdapat empat tipologi pelaksanaan CSR yang salah satunya adalah *empowerment*. Tipologi *empowerment* menjabarkan terhadap program yang secara menyeluruh memberikan dampak positif mulai dari melindungi lingkungan, meningkatkan *social well-being* hingga keberlanjutan dari sisi ekonomi. Contoh program yang dapat digunakan adalah program Desa Wisata Binor Harmoni (Dewi Harmoni). Dewi Harmoni adalah program CSR PJB dari Unit Pembangkit Paiton dalam ranah lingkungan laut. Sebagai gambaran, Dewi Harmoni berangkat dari permasalahan sosial dan lingkungan yang dialami oleh para nelayan di pesisir Pantai Binor. Terdapat 60% nelayan belum memiliki perahu pribadi, sehingga banyak diantara nelayan yang terjebak pada sistem ijon tengkulak (*rentenir*) dan menyebabkan penghasilan dibawah UMR. Banyak pula di antara nelayan yang menangkap ikan menggunakan *bondet*. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah dan buang air besar di laut masih tinggi. Sehingga jumlah sampah di pesisir pantai mencapai 520 kg per tahun.

Bertumpu pada beberapa permasalahan diatas, maka terdapat dua sub program yang dilakukan oleh PT PJB. Pertama adalah Rantai Pasir (Rehabilitasi Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir). Di dalamnya terdapat beberapa kegiatan, beberapa implementasinya adalah transplantasi

terumbu karang, pembuatan *rumpon*, wisata bahari Pantai Binor, dan penanaman mangrove. Kedua adalah Postaklim (Posyandu Berketahanan Iklim). Kegiatan di dalamnya berupa pembuatan *green house*, pertanian lahan pekarangan, hingga pengolahan makanan. Melalui kegiatan yang telah dilakukan perlahan mampu mengubah kebiasaan buruk nelayan sekitar pesisir yang tadinya merusak lingkungan kini mulai mengelolanya. Nelayan yang dulunya menangkap ikan dengan *bondet* kini menangkap ikan dengan cara memancing dan mulai melakukan konservasi terumbu. Perubahan lainnya adalah dari cara masyarakat hidup, terdapat kebiasaan dimana pantai tidak memiliki sanitasi yang baik dikarenakan masyarakat membuang sampah dan air besar di laut, kini telah mengubah kebiasaan dengan melakukan pembersihan pantai secara berkelanjutan. Dengan dibentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas yang dulunya acuh terhadap nelayan penangkap ikan dengan jaring, kini menjadi pengawas dan mengedukasi nelayan yang masih menggunakan jaring.

Terdapat beberapa dampak positif bagi lingkungan yang ditimbulkan dari adanya berbagai kegiatan bersama PJB. Saat ini terdapat 1400 bibit mangrove dan cemara udang, serta 3200 bibit terumbu karang yang telah tertanam. Aktivitas membersihkan pantai secara berkala setiap tiga bulan, telah membuat masyarakat mengurangi sampah laut hingga dua ton. Sedangkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh nelayan sekitar diantaranya terdapat 10 nelayan telah bersertifikat selam A-1. Dengan bantuan perahu fiber nelayan juga dapat menambah durasi melaut mereka, sehingga dapat menambah pemasukan. Dari adanya program Dewi Harmoni, maka terdapat 25 orang terserap dalam lapangan pekerjaan sebagai pemandu wisata dan terdapat 16 usaha baru yang berdiri di

sekitar pantai. Dari sisi ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar pesisir pantai juga meningkat. Jika pada tahun 2018 pendapatan masyarakat sebanyak Rp 372 juta, maka pada tahun 2019 meningkat hingga Rp 988 juta. Sedangkan pendapatan dari kunjungan wisata, tahun 2018 sebanyak Rp 147 juta dan meningkat menjadi Rp 177 juta di tahun 2019.

Adanya perbedaan pengimplementasian program di perusahaan perbankan dan juga perusahaan energi dapat ditengarai oleh beberapa faktor. Dari sisi regulasi, sehubungan dengan contoh yang diberikan dari *best practice* adalah perusahaan BUMN maka terdapat satu regulasi yang mengatur tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tertuang pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-05/MBU/04/2021. Pada Bab 2 Pasal 5 disebutkan bahwa setiap program CSR harus dilaksanakan berdasarkan lima pilar yaitu Sosial (demi mencapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas dengan sistem yang adil dan setara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat), Lingkungan (untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bagian yang krusial dari seluruh kehidupan), Ekonomi (demi mencapai adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan adanya peluang kerja dan usaha yang berkelanjutan, inovatif, industri yang inklusif, infrastruktur yang memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung oleh kemitraan) dan Hukum dan Tata Kelola (untuk mewujudkan hukum yang adil serta tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel hingga partisipatif yang nantinya tercipta sebuah stabilitas terhadap sisi keamanan dan mencapai negara yang berlandaskan hukum). Selain itu, melalui Bab 3 yang mengatur tentang Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN bahwa

setiap program yang berlangsung harus meliputi beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi.

Salah satu hal dasar lainnya yang membuat program CSR di perusahaan energi memiliki dasar dan implementasi yang sesuai *best practice* adalah adanya kriteria dari anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER sendiri merupakan sebuah program pengawasan terhadap industri salah satunya industri energi (yang termasuk ketenagalistrikan). PROPER juga diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI yang secara tahunan mengawasi kinerja perusahaan-perusahaan industri tidak hanya dari sisi lingkungan. Pada sisi lingkungan, beberapa persyaratan yang harus diselesaikan oleh perusahaan berupa dokumen pelaporan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran Air Laut, hingga pelaporan tentang Potensi Kerusakan Lahan. Jika seluruh dokumen pelaporan tersebut telah dilengkapi maka perusahaan-perusahaan industri ini akan dinilai sebagai perusahaan yang telah lulus dari tahap *Beyond Compliance*. Pada tahap *Beyond Compliance*, penilaian lebih dinamis sesuai dengan perkembangan pada sisi teknologi, penerapan praktik lingkungan hingga isu-isu lingkungan yang sifatnya global, hingga pengelolaan program pengembangan masyarakat. Untuk memenuhi penilaian pada program pengembangan masyarakat, maka perusahaan harus memiliki program CSR yang dinilai strategis seperti dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Program yang dilaksanakan juga didasari pemetaan sosial (yang menggambarkan hubungan antar kelompok/individu). Selain pemetaan sosial, perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi masalah sosial yang ada seperti merumuskan

kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan sebagai sasaran dari program terkait.

SIMPULAN

Selain mengacu pada konsep Elkington tentang 3Ps, menurut Lu et al (2019) bahwa terdapat tiga *concerns* yang memang harus menjadi landasan awal dalam pelaksanaan program. Jika dijabarkan maka sebagai berikut :

a. *Social Concerns*

Dari sisi sosial, pelaksanaan program pada Perbankan lebih menysasar kepada pembangunan ikon kota yang sifatnya lebih kepada *charity* pada satu keadaan saja, sedangkan dalam pelaksanaan program CSR seharusnya sebuah perusahaan dapat memetakan masalah sosial yang ada dan mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan. Identifikasi masalah sosial ini dapat tercakup pada pemetaan sosial, sehingga program yang dilaksanakan akan tepat sasaran.

b. *Environmental Concerns*

Pada aspek lingkungan, pelaksanaan program yang dilakukan oleh perbankan tidak menysasar pada isu-isu lingkungan yang ada. Hal ini bisa dikarenakan pada proses bisnis perbankan yang tidak berkaitan langsung dengan aspek lingkungan. Namun, perbankan dapat memiliki perhatian terhadap isu global seperti mengurangi penggunaan kertas ataupun dari sisi pelaksanaan pekerjaan yang secara tidak langsung akan berdampak pada lingkungan.

c. *Economic Concerns*

Menurut pengamatan peneliti, hal inilah yang membuat pelaksanaan program CSR di perusahaan energi mencakup seluruh kriteria *best practice*. Sedangkan jika kita melihat pada perusahaan Perbankan, belum diketahui adanya regulasi ataupun program pengawasan yang mengawasi pelaksanaan program CSR. Hal ini pula yang membuat secara umum pengelolaan program CSR di perbankan lebih bersifat *charity* atau yang sifatnya transaksional, karena perusahaan perbankan tidak diawasi dari sisi *beyond compliance* yang dimana mencakupi tahapan program CSR mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi.

Saran peneliti untuk CSR selanjutnya adalah jika pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Inggris pelaksanaan program CSR dapat dilaksanakan secara sukarela dan menjadi tanggungjawab dari korporasi, namun untuk di Indonesia pelaksanaan dapat menjadi lebih optimal ketika diikat dengan undang-undang agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip CSR agar tercipta keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan visi misi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buallay, A. (2020). Sustainability Reporting and Firm's Performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 69(3), 431-445.

De La Rosa, A. T., Ortega, R. S., Rivera, Z. M., & Berrios-Lugo, J. (2017). Corporate Social Responsibility Practices and Programs As A Key

Alcander Alonzo

Studi Komparatif Penerapan Csr Pada Industri Perbankan Dan Perusahaan Energi Di.....(Hal 1349-1357)

Strategic Element In Organizational Performance. *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: Concept, Perspectives, and Emerging Trends in Ibero-America*, 11, 223-247.

Hammer, J., & Pivo, G. (2017). The Triple Bottom Line and Sustainable Economic Development Theory and Practice. *Economic Development Quarterly*, 3(1), 25-36.

Lee, S. Y., Zhang, W., & Abitbol, A. (2019). What Makes CSR Communication Lead to CSR Participation? Testing the Mediating Effects of CSR Associations, CSR Credibility, and Organization-Public Relationships. *J Bush Ethics*, (157), 413-429.

Miri, S. M., & Shahroh, Z. D. (2019, May 13). A Short Introduction to Comparative Research. *Philosophy of Science adn Research Method*, 1-20.

Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61-66.

Shin, H., & Zicari, A. (2018). Don't Judge a Book By Its Cover! Comparative Study of The Adaptation and Evolution of CSR Reporting by Telecommunication Companies in Brazil and South Korea. *Sustainability Accounting: Education, Regulation, Reporting, and Stakeholders*, 7, 135-171.

Shukla, A., Geetika, & Shukla, N. (2021). Corporate Social Responsibility Measures: A Brief Review. *Business Perspective and Research*, 1-20.

Buku

Kopeva, D., Sterev, N., & Blagoev, D. (2020). Corporate Social Responsibility in Bulgaria: Perspectives and Possibilities. In *New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability Volume I* (p. 141). Springer.

Kuisma, J. (2017). *Managing Corporate Responsibility in the Real World: Lessons from the Frontline of CSR*. Springer International Publishing.

Rutherford, & Scullion, R. (2016). Embedding Social Responsibility in The Corporate Communication Degrees. The Place of CSR in Teaching Corporate Communications Program (Advertising, Branding. and Public Relations). In *Corporate Social Responsibility in the Post-Financial Crisis Era* (pp. 3-279). Springer.

Tesis

Lestari, I. (2019). Evaluasi Proses Program Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem di Kecamatan Lasem Kota Rembang Sebagai Program CSR PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK [Tesis Master]. *diperoleh dari* <http://www.digilib.ui.ac.id/>.

Situs

Aqua. (2017, October 20). *Program Peningkatan Akses Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Aqua Group*. Aqua. <https://aqua.co.id/program-peningkatan-akses-air-bersih-dan-penyehatan-lingkungan-aqua-group>

Bank BPD DIY. (2017, August 30). *BANK BPD DIY, Bangun Taman Paseban dan Serahkan Motor Kebersihan | Bank BPD DIY - Kita Berkembang Bersama*. BPD DIY. Retrieved July 5, 2022, from <https://bpddiy.co.id/berita392.html>

Kelana, I. (2022, Maret 31). *Pelaksanaan CSR di Indonesia Terus Meningkat, Ekonomi Sirkular Makin Penting*. Republika. Retrieved July 5, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/r9lqhz374/pelaksanaan-csr-di-indonesia-terus-meningkatekonomi-sirkular-makin-penting>

Pratiwi, G. (2013, Maret 15). *Unilever Edukasi Air Bersih Pada Komunitas Ibu Bercahaya*. SWA. Retrieved Juli 3, 2022, from <https://swa.co.id/swa/csr-corner/unilever-edukasi-air-bersih-pada-komunitas-ibu-bercahaya>

Sakti, S. A. C. (2022, March 10). *Lambang Kebahagiaan, Indahnya Tugu Kembar Mayang Gerbang Masuk Pahlawan Street Center Kota Madiun - Tribunjatim.com*. Tribun Jatim. Retrieved July 5, 2022, from <https://jatim.tribunnews.com/2022/03/10/lambang-kebahagiaan-indahnya-tugu-kembar-mayang-gerbang-masuk-pahlawan-street-center-kota-madiun>